



JURNAL MANAJEMEN

Open access available at <http://ejournal.lmiimedan.net>



ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN KEPUTUSAN INVESTASI TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN *PROPERTY & REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018

Gloria J. Silalahi, Septony B. Siahaan, Arison Nainggolan

Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Oktober 2020

Disetujui November 2020

Dipublikasikan Desember 2020

Keywords:

Profitabilitas; Ukuran Perusahaan; Keputusan Investasi; Tax Avoidance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan profitabilitas, ukuran perusahaan dan keputusan investasi terhadap tax avoidance. Dari hasil uji statistik yang dilakukan ditemukan bahwa variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tax avoidance, sementara itu variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tax avoidance, variabel keputusan investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen tax avoidance dan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan keputusan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

PENDAHULUAN

Pajak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan maupun pengeluaran rutin negara. Besar pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara administratif pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung, dari aliran sumber daya (flows of resource) pajak dapat dipungut dari aliran masuknya (income) atau aliran keluarannya sumber daya (expenditure). Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung

dikenakan terhadap keluarannya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa. Beban pajak (tax incidence) langsung umumnya ditanggung oleh orang atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan beban pajak tidak langsung ditanggung oleh masyarakat. Bagi perusahaan maupun orang pribadi selaku wajib pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan maupun laba bersih. Maka dari itu wajib pajak cenderung melakukan tax avoidance, atau yang dikenal dengan tindakan penghindaran pajak.

Penghindaran pajak atau Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajaknya dan memanfaatkan celah hukum sehingga wajib pajak tidak membayar pajak maupun membayar pajak namun dengan nominal yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara (Fadilah, 2014). Berdasarkan APBN 2018, penerimaan pajak ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp 1.618,1 Triliun atau 85%,4 dari total Rp 1.894,7 Triliun. Pajak yang diperoleh sebagai pendapatan negara pada dasarnya akan diperlukan untuk menyokong kesejahteraan rakyat seperti mendukung sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana serta prasarana lainnya. Dalam rangka pemenuhan kesejahteraan rakyat tersebut tentu ketersediaan dana oleh pemerintah sangat dibutuhkan. Melalui program intensifikasi penerimaan pajak pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan sektor pajak (Surat Direktur Jenderal Pajak No. S-14/PJ.7/2003,2003). Adanya berbagai kasus dalam bidang perpajakan yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah kasus dugaan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Coca Cola Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan total penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia pada rentan tahun 2002 – 2006 senilai Rp 603,48 Miliar. PT Coca Cola Indonesia mengklaim penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 Miliar. Akibatnya, direktorat Jenderal Pajak menghitung kekurangan pajak penghasilan dan PT Coca Cola Indonesia terindikasi kurang bayar PPh

senilai Rp 49,24 Miliar. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 Miliar. Tidak hanya itu, fenomena tax avoidance juga terjadi dalam perusahaan search engine terbesar didunia yaitu Google Asia Pasifik Pte. Google diklaim tidak membayar pajaknya terkait dengan penayangan iklan, padahal setiap perusahaan yang mendapatkan penghasilan di Indonesia harus membayar pajak atas penghasilannya. Setelah diproses oleh pihak-pihak yang terkait, Google akan ditetapkan menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) yang tarif pajak perusahaan di Indonesia adalah 25% dari laba kena pajak. Pendapatan iklan Google dapat mencapai Rp 5 Triliun dengan asumsi margin 35% dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp 1,75 Triliun. Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp437,5 Miliar.

Beberapa uraian fenomena yang terpapar diatas merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting dan mendapat perhatian yang lebih. Kasus penghindaran pajak diatas menimbulkan banyak respon negatif dari berbagai pihak yang diantaranya adalah pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah mencoba menanggulangi masalah ini dengan membuat peraturan-peraturan baru yang dibuat untuk meringankan wajib pajak dalam membayar pajak terutanganya, salah satunya adalah dengan

menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan khusus UMKM, dengan tarif PPh Final 1% jika memiliki omset dibawah Rp 4,8 Miliar per tahun. Namun ternyata, masih banyak kasus penghindaran pajak yang terjadi

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomenayang terjadi, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Investasi Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018.

TELAAH TEORI

Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut beberapa jenis fungsi pajak, antara lain:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning adalah usaha yang mencakup perencanaan agar pajak yang dibayar oleh perusahaan benar-benar efisien. Tujuan dari perencanaan pajak adalah mencari berbagai celah yang dapat ditempuh dalam peraturan perpajakan, agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal.

Perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang

pajaknya, baik pajak penghasilan, maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh undang-undang. Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-undang perpajakan yang berlaku. Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran pajak yang minimal.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Perencanaan pajak mencakup penataan strategis untuk meminimalkan kewajiban pajak. Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan Indonesia, tetapi perencanaan pajak merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan beban pajak perusahaan. Perencanaan pajak merupakan hal yang diperbolehkan pemerintah. Pentingnya peran masyarakat membayar pajak untuk turut serta menanggung pembiayaan negara, maka dituntut kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Semakin besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak maupun badan, besar kemungkinan terjadi perlawanan untuk tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan. Perlawanan terhadap pajak dibagi menjadi dua yaitu, perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Perlawanan

aktif adalah semua usaha perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak (Sumarsan, 2017)

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Sumarsan (2017), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang, sekalipun kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pembuat undang-undang.

Penghindaran pajak dilakukan dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya, tidak mengenakan mobil mewah untuk menghindari pengenaan atas Pajak Penjualan Barang Mewah.
2. Lokasi terpencil, yaitu memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Contohnya, di Indonesia, diberikan keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia bagian timur. Oleh sebab itu, pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka cabang baru

akan membuka cabangnya di tempat yang tarif pajaknya lebih rendah.

Pengertian Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, seperti aktiva, modal, atau penjualan perusahaan. Perusahaan adalah sebuah organisasi yang beroperasi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dengan cara menjual produk (barang dan jasa) kepada para pelanggannya. Tujuan operasional dari sebagian besar perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit, baik profit jangka pendek maupun profit jangka panjang. Manajemen dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ini semua hanya terjadi apabila perusahaan memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya.

Fahmi (2013) mengemukakan rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas, berarti kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan semakin efektif.

Rasio profitabilitas juga dikenal sebagai rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen

dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan.

Pengertian *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba. Rasio profitabilitas sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang semakin besar.

Menurut Brigham dan Houston (2005) *Return on Assets* adalah suatu indikasi yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA membagi laba bersih setelah pajak dengan total asset. *Return on Assets* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan, perusahaan tidak mampu menghasilkan laba atau merugi. Ini merupakan salah satu alasan memilih ROA sebagai variabel dibandingkan dengan variabel lain dalam rasio profitabilitas.

Berikut merupakan rumus dari ROA (*Return on Assets*)

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, nilai pasar saham dan lain-lain. Pengertian ukuran perusahaan menurut Husnan (2007) adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain, yaitu total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain.

Dyrenge et, al, (2008) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan mungkin berperan dalam manajemen pajak, dan menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil, dengan pertumbuhan tinggi memiliki tarif pajak yang lebih tinggi. Wilson (2011) dalam penelitiannya mengenai aktivitas penyembunyian pajak (*tax shelter*) perusahaan, menemukan bahwa penyembunyian pajak berasosiasi positif dengan ukuran perusahaan. Sedangkan Dassen (1995) dalam Puspita dan Harto (2014) menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, kualitas audit secara teknis semakin rendah, karena kemampuan deteksi semakin rendah. Hal ini tentu meningkatkan potensi penghindaran pajak.

Menurut Agnes (2017), ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Penentuan ukuran perusahaan dalam didasarkan pada total aset perusahaan. Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan (Wuryatiningsih dalam Istiningdiah 2012:15).

Keputusan Investasi

Keputusan investasi adalah salah satu keputusan yang harus diambil manajemen keuangan untuk mengalokasikan dana-dana yang ada agar mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dapat berasal dari dalam maupun luar perusahaan. Investasi yang berasal dari dalam perusahaan meliputi kas, surat-surat berharga, piutang dagang, persediaan, dan investasi jangka pendek lainnya. Investasi ini terletak dalam aset lancar dilaporkan neraca perusahaan. Sebaliknya, investasi dari luar perusahaan meliputi peralatan, tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan investasi jangka panjang lainnya. Investasi ini terletak dalam aset tetap di laporan neraca.

Keputusan investasi merupakan keputusan yang sangat berisiko. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis kelayakan dan investasi agar risiko kegagalan dan kerugian dapat diminimalisasikan sehingga keuntungan yang dihasilkan dapat optimal.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

H₃: Keputusan Investasi berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*

H₄: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Keputusan Investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap struktur modal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yaitu penelitian yang menguji pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap satu atau lebih variabel dependen dengan menggunakan alat analisis statistik.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2012), populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, yaitu sebanyak 64 perusahaan. Perusahaan Property, Real Estate dan Kontruksi Bangunan sub sektor *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa efek Indonesia yang mempublikasikan laporan keuangan yang diaudit secara berturut-turut dari tahun 2015-2018.

Tabel 1. Sampel Penelitian

No	Kode Emiten	Nama Perusahaan
1	APLN	Agung Podomoro Land, Tbk.
2	ASRI	Alam Sutera Reality, Tbk.
3	BSDE	Bumi Serpong Damai, Tbk.
4	CTRA	Ciputra Development, Tbk.
5	DILD	Intiland Development, Tbk.
6	DUTI	Duta Pertiwi, Tbk.
7	LPCK	Fortune Mate Indonesia, Tbk.
8	LPKR	Lippo Karawaci, Tbk.
9	MDLN	Moderland Realty, Tbk.
10	MKPI	Metropolitan Kentjana, Tbk.
11	SCBD	Dadanayasa Arthatama, Tbk.
12	SMRA	Summarecon Agung, Tbk.

Sumber: www.idx.co.id data diolah peneliti 2020

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari variabel terikat (variabel dependen) dan variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance* yang diprosikan dengan *Cash Effective Tax Rates (CETR)*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas,

Ukuran Perusahaan dan Keputusan Investasi.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini menggunakan empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi yang bermanfaat untuk meramal nilai variabel dependen berdasarkan nilai-nilai variabel independen dan mencari kemungkinan kesalahan dan menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen baik secara simultan maupun secara parsial.

Uji t

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan t-test. Menurut Ghazali (2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas, atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”.

Uji F

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F. Menurut Ghazali (2011), uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linier berganda (*multiple linier regression*), karena variabel independen lebih dari satu, yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi. Adapun hasil

analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a				Collinearity Statistics			
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-.052	.209						
Profitabilitas	-1.299	.465	-.433	-2.795	.009	.991	1.009	
Ukuran Perusahaan	.011	.008	.234	1.502	.143	.984	1.016	
Keputusan Investasi	.021	.042	.076	.490	.627	.988	1.012	

a. Dependent Variable: Tax Avoidance
Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Pembahasan

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba. Semakin besar suatu profitabilitas suatu perusahaan, semakin besar pula tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan asset.

Dari hasil pengujian yang dilakukan profitabilitas dengan indikator *Return on Assets* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena dilihat dari t hitung sebesar -2,795 dan t tabel sebesar 2,03452 (-2,795 < 2,03452) nilai signifikan 0,009 < 0,05 dengan arah koefisien negatif, sehingga H1 diterima. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunanda (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Return on Assets adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan, maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Demikian tingginya nilai ROA merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan.

perusahaan melakukan perencanaan pajak yang matang, sehingga menghasilkan pajak yang optimal dan cenderung aktivitas *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi yang tinggi akan mendapatkan *tax subsidy* berupa tarif pajak efektif yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi dengan efisiensi rendah. Jadi semakin tinggi ROA tidak mempengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Menurut Marfu'ah (2015), semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukam tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dari setiap transaksi. Dengan demikian, perusahaan besar lebih memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan perusahaan kecil yang memiliki aktivitas yang masih terbatas dan sedikit, akan lebih sulit untuk melakukan penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan perusahaan tersebut memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ukuran perusahaan dengan indikator Ln

Tingginya nilai ROA mengakibatkan

Total Aset memiliki nilai t hitung $<$ dari t tabel dimana $1,502 < 2,03452$ dengan tingkat signifikansi $0,143 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan bahwa H_2 ditolak. Ukuran Perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Tax Avoidance* dengan arah koefisien positif, sehingga H_2 ditolak. Yang artinya, besar kecilnya suatu perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunanda (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Keputusan Investasi Terhadap *Tax Avoidance*

Keputusan investasi merupakan kebijakan manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang. Pada keputusan ini, para manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan dan menganalisis sumber-sumber dana untuk membiayai investasi-investasi. Keputusan investasi dapat dilihat melalui laporan keuangan perusahaan antara lain total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dengan membandingkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan keputusan investasi dengan menggunakan indikator TAG (*Total Assets Growth*) memiliki nilai t hitung $<$ dari t tabel dimana $0,196 < 2,03452$ dengan tingkat signifikansi $0,627 > 0,05$ sehingga dapat dinyatakan H_3 ditolak. Keputusan investasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* dengan arah koefisien positif, sehingga H_3 ditolak.

Dari hasil pengujian yang dilakukan

keputusan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Maka keputusan investasi yang dilakukan oleh manajemen dalam menggunakan dana perusahaan yang ada pada sebuah aset yang diharapkan akan memberikan keuntungan dimasa yang akan datang dalam perusahaan tidak menjadi tolak ukur dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pengaruh Profitabilitas (ROA), Ukuran Perusahaan dan Keputusan Investasi Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan diperoleh hasil F_{hitung} sebesar 3,340 dan F_{tabel} sebesar 2,90 berarti $3,340 > 2,90$ dan signifikansi sebesar 0,031 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,031 < 0,05$) yang berarti bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan dan keputusan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Dalam pengujian ini, ketiga variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan memiliki nilai signifikansi 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu hasil pengujian ini menyatakan H_4 diterima.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Variabel profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* karena dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar -2,795 dan t_{tabel} sebesar 2,03452 ($-2,795 < 2,0345$) dan nilai signifikansi $0,009 > 0,05$ dengan arah koefisien negatif yang artinya peningkatan dan penurunan *tax avoidance* diikuti dengan peningkatan dan penurunan profitabilitas.

2. Variabel ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* karena dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 1,502 dan t_{tabel} sebesar 2,03452 ($1,502 < 2,03452$) dan nilai signifikansi $0,143 > 0,05$ dengan arah koefisien positif yang artinya peningkatan dan penurunan ukuran perusahaan tidak diikuti peningkatan dan penurunan *tax avoidance*.
3. Variabel keputusan investasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* karena dilihat dari nilai t_{hitung} sebesar 0,196 dan t_{tabel} sebesar 2,03452 ($0,196 < 2,03452$) dan nilai signifikansi $0,627 > 0,05$ dengan arah koefisien positif yang artinya peningkatan dan penurunan keputusan investasi tidak diikuti dengan peningkatan dan penurunan *tax avoidance*.
4. Profitabilitas, ukuran perusahaan dan keputusan investasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dilihat dari F_{hitung} 3,340 dan F_{tabel} sebesar 2,90 berarti $3,340 > 2,90$, yang memiliki arti secara simultan ada pengaruh signifikan antara profitabilitas, ukuran perusahaan dan keputusan investasi terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan nilai R^2 , *tax avoidance* 16,7% dijelaskan oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi, dan sisanya 83,3% dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak dimasukkan ke dalam model seperti kepemilikan institusional,

komisaris independen, kerugian fiskal, CSR dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agnes, S. 2012. Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Brigham, F. E., & Houston, J. F. 2005. Manajemen Keuangan Edisi 8. Jakarta: Erlangga.
- Dyrenge, e. a. 2008. *Long-Run Corporate Tax Avoidance*. The Accounting Review.
- Fadilah, R. 2014. Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
- Fahmi, I. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Ghozali, I. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Istiningdiah, F. 2012. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Struktur Modal terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Wholesale and Retail Trade yang Terdaftar di BEI Periode 2008-2010. Jurnal UNIKOM.
- Pohan, Charil Anwar. 2018. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Gramedia Pustakan Utama: Jakarta.
- Puspita, Ratih, S., & Harto, P. 2014. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak .Diponegoro Journal of Accounting ISSN (Online).
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, Thomas. 2017. Perpajakan Indonesia Edisi 5. Indeks: Yogyakarta.